

2025



KECAMATAN KEBOMAS

JL. SUNAN GIRI NO. 33 KEBOMAS



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Jalan Sunan Giri No. 33 Kebomas



(031) – 3981646



Kec.kebomas@gmail.com

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebomas **Tahun 2025**, disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Periode Tahun 2021-2026 dan Renstra Periode Tahun 2025-2029.

Dengan telah terselesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun agar dikemudian hari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kebomas lebih sempurna dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 23 Februari 2026

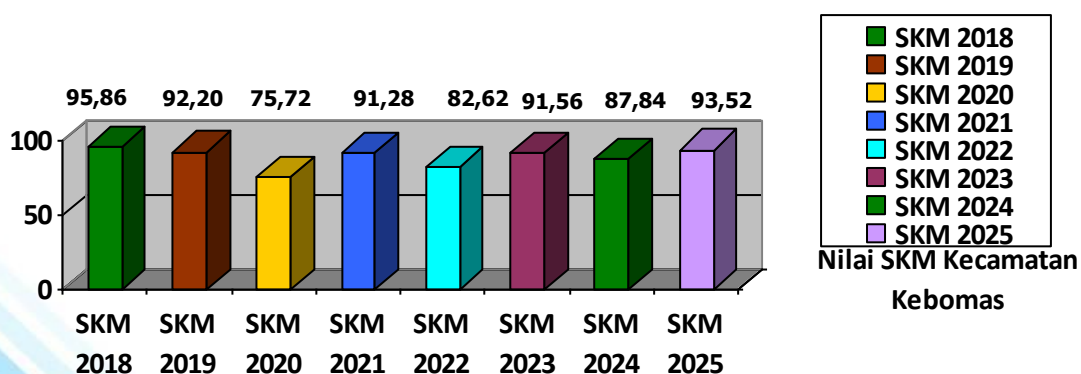

CAMAT KEBOMAS
TRI JOKO EFENDI, S.H
Pembina
NIP. 19851227 200901 1 003

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar **101%** dengan kategori **"SANGAT BAIK"** dan capaian anggaran sebesar **88,20%** dengan kategori **"TINGGI"** dan efisiensi sebesar **11,97%**. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kebomas dapat dinyatakan sangat berhasil, dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Kebomas yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2025, adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

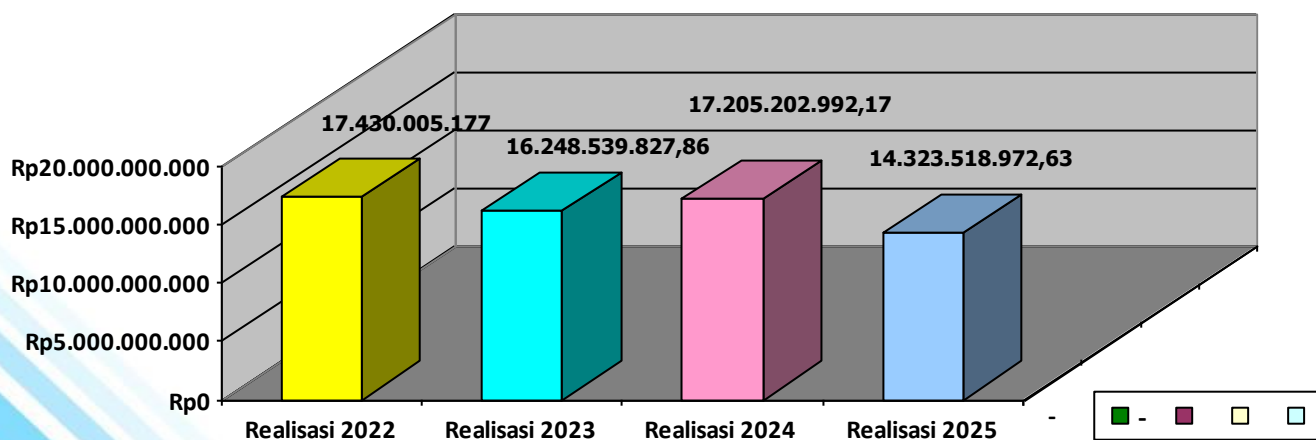


Dari grafik diatas Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebomas pada tahun 2025 sebesar **93,52 (*Sangat Baik*)**, dan mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- Nilai SKM pada tahun 2018 sebesar 95,86
- Nilai SKM pada tahun 2019 sebesar 92,20
- Nilai SKM pada tahun 2020 sebesar 75,72
- Nilai SKM pada tahun 2021 sebesar 91,28
- Nilai SKM pada tahun 2022 sebesar 82,62
- Nilai SKM pada tahun 2023 sebesar 91,56
- Nilai SKM pada tahun 2024 sebesar 87,84
- Nilai SKM pada tahun 2025 sebesar 93,52

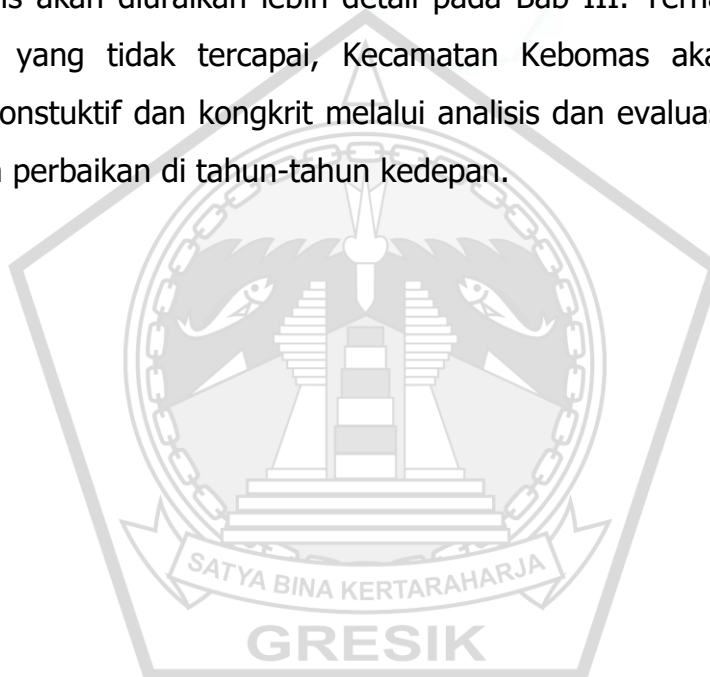
Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kebomas didukung dengan adanya pagu anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 16.267.129.929,-** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 14.323.518.972,63,-** atau **88,20%** dan terdapat efisiensi sebesar **Rp. 1.943.610.956,37,-** atau sebesar **11,97%.**

PAGU DAN RELAISASI DAN BELANJA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022, 2023, 2024 DAN TAHUN 2025



Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen dan ketertiban ASN di wilayah Kecamatan Kebomas untuk semakin memperbaiki kualitas manajemen kinerja serta didukung oleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Kecamatan Kebomas akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di tahun-tahun kedepan.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
GRAFIK	v
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum Kecamatan Kebomas	4
1.4. Dukungan Anggaran	18
1.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	18
1.6. Sistematika Penyusunan	22
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 23
2.1. Rencana Strategis	23
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
 BAB III : KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	 30
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	30
3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	32
3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan rata-rata capaian daerah lain	39
3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	41
3.5. Realisasi Anggaran	45
 BAB IV : PENUTUP	 53

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas Kab. Gresik Berdasarkan tingkat pendidikan s/d Desember 2025	15
Tabel 1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebomas Kab. Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2025	17
Tabel 1.3	Dukungan Anggaran Tahun 2024 dan 2025	18
Tabel 1.4	Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	18
Tabel 2.1	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebomas	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2025	27
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas Tahun 2025	28
Tabel 2.4	Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2025	31
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis	33
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Strategis s.d Akhir periode Renstra	35
Tabel 3.5	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 berdasarkan unsur pelayanan	37
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian dibandingkan dengan rata-rata capaian daerah lain	40
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	45
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.9	Program yang menunjang	49
Tabel 4.0	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja	51
Tabel 4.1	Perbandingan Capaian Indikator kinerja dengan Target RPJMD	52

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik I	Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas berdasarkan tingkat pendidikan	16
Grafik II	Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas berdasarkan pangkat/golongan	17
Grafik III	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan Kebomas	36
Grafik IV	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	38



BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada alamat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi

dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan menghasilkan sebuah Laporan Kinerja yang berkualitas serta selaras, Kecamatan Kebomas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kebomas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 dan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEBOMAS

Kedudukan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Susunan Organisasi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Nama Jabatan adalah sebagai berikut

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub. bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kasi Ekonomi
6. Kasi Pembangunan
7. Kasi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelurahan

Adapun selengkapnya tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 6) Meminta penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kependudukan di Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

- 1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggara pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

- 2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerinatahan kecamatan ;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- 4) Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;

- 7) Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- 2) Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- 4) Mengelola keuangan kecamatan;
- 5) Melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekrearis Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.
- 2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- 3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;

- 5) Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Penjabat Sementara;
- 6) Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- 7) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- 8) Penyelenggaraab pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Pemusyawaratan Desa;
- 10) Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, pemimpin dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- 12) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- 1) Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 2) Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 5) Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- 8) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- 10) Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Seksi Ekonomi mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- 2) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundang undangan;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- 8) Pengawasan penyaluran dan pengambilan dana bergulir program pemerintah;
- 9) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- 1) penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- 3) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- 6) pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- 7) pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 8) pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kelurahan

- 1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- 3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- 4) Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (3), diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 7) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 8) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat
 - d. Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kelurahan di Kecamatan Kebomas terdiri dari :

1. Kelurahan Kebomas
2. Kelurahan Tenggulunan
3. Kelurahan Gulomantung
4. Kelurahan Ngargosari
5. Kelurahan Singosari
6. Kelurahan Sidomoro
7. Kelurahan Indro
8. Kelurahan Gending
9. Kelurahan Kawisanyar
10. Kelurahan Sidomukti

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

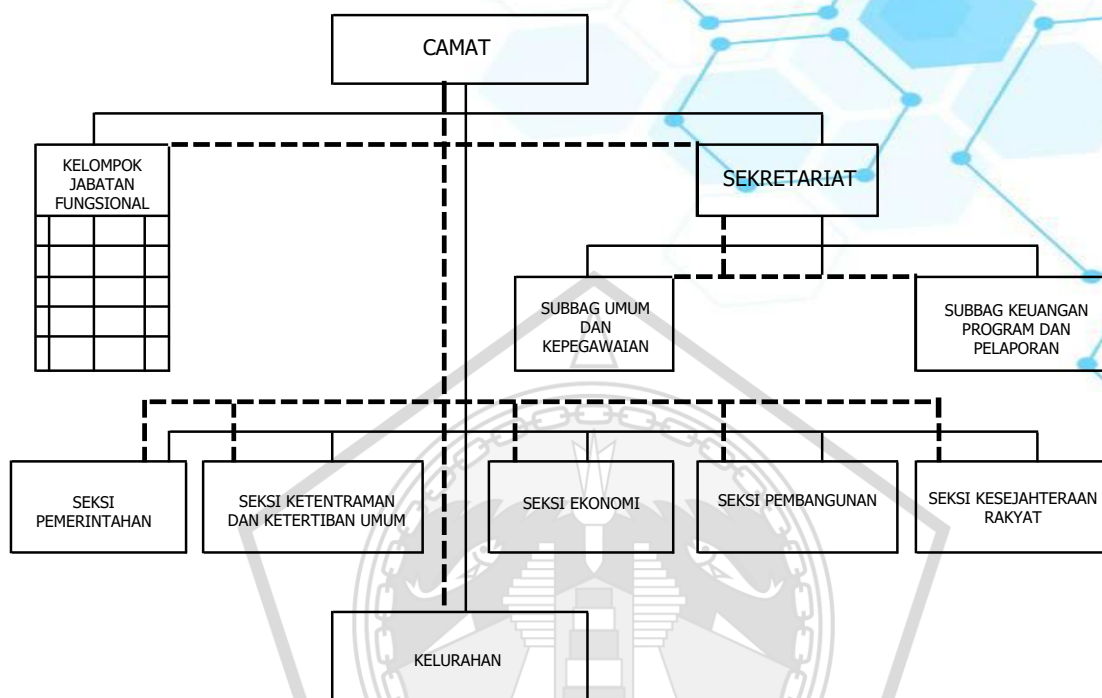
1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Gresik



Personil/Pegawai

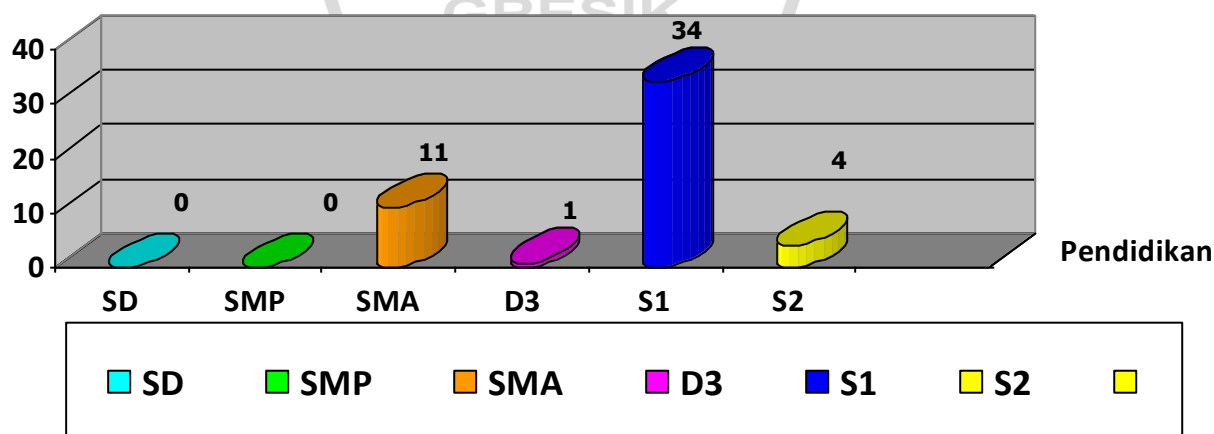
Secara operasional, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 50 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 orang tenaga Honorer. Secara rinci data aparatur/ pegawai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan
sampai dengan 31 Desember 2025

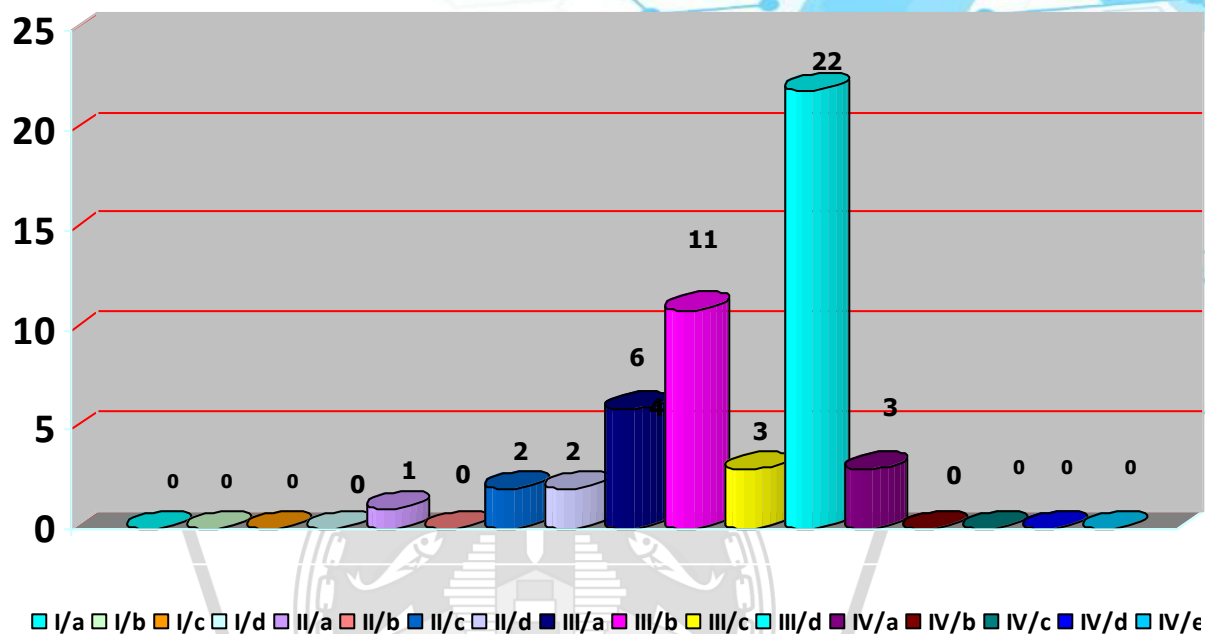
No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Juru Muda (Ia)		-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)		-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)		-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)		-	-	-	-	-	-

No.	Uraian Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	2	-	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	2	-	-	-	2
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	4	-	2	-	6
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	10	1	11
	Penata (IIIC)	-	-	1	1	1	-	3
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	20	1	22
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	1	2	3
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	11	1	34	4	50

Grafik I : Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik II : Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat / Golongan



Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	Ruang Kerja	7
2.	Meja/Kursi Kerja	38
3.	Komputer	20
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	15

1.4. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kebomas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sejumlah **Rp. 16.267.129.929,-** jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar **Rp. 19.335.637.348,-** anggaran Tahun 2025 ada penurunan sebesar **Rp. 3.068.507.419,-** atau **15,87%**.

Tabel 1.3. Dukungan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

No.	Uraian	Pagu Anggaran		Kenaikan/ Penurunan	%
		2023	2024		
1.	Pagu APBD	19.335.637.348	16.267.129.929	3.068.507.419	15,87

1.5. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Tabel 1.4. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 14 Oktober 2025 Nomor : 700/2301.8.2/437.72/2025	
1.	Agar melampirkan Dokumen Perencanaan Kinerja Renstra Tahun 2025-2029, DPA Tahun 2025 dan PK PAPBD yang telah diformalkan	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Kebomas telah menindaklanjuti rekomendasi dengan: Melampirkan Dokumen Perencanaan Kinerja berupa : - Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2025–2029 (menyesuaikan periode RPJMD terbaru). - DPA Tahun Anggaran 2025. - Perjanjian Kinerja (PK) APBD dan PK PAPBD Tahun 2025 yang telah diformalkan dan ditandatangani. Dokumen dimaksud telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar pelaksanaan serta pengukuran kinerja.

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
2.	Agar melampirkan screenshot publikasi Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 di siakri atau esr menpan	Publikasi Perjanjian Kinerja Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas : - Screenshot publikasi Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 pada aplikasi SIAKIP/ESR/website resmi telah dilampirkan. - Publikasi dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi publik
3.	Agar mengusulkan ke BAPPEDA Kabupaten Gresik terkait perubahan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) tujuan dalam Renstra 2025-2029 masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria SMART. Yakni terdapat ketidaksesuaian satuan indikator sebagai berikut a) Indeks Ketimpangan Gender (angka), seharusnya menggunakan satuan indeks b) Rasio Government Expenditure (%), seharusnya menggunakan satuan rasio c) Indeks Perlindungan Anak (%), seharusnya menggunakan satuan indeks	Perbaikan Indikator Kinerja dalam Renstra Kecamatan Kebomas telah berkoordinasi dan mengusulkan kepada BAPPEDA Kabupaten Gresik terkait penyempurnaan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART, dengan penyesuaian sebagai berikut : - Indeks Ketimpangan Gender diperbaiki menggunakan satuan indeks. - Rasio Government Expenditure diperjelas menggunakan satuan rasio (%) secara konsisten. - Indeks Perlindungan Anak disesuaikan menggunakan satuan indeks. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan pengukuran serta konsistensi antara indikator, definisi operasional, dan satuan ukur
4.	Agar mengusulkan ke BAPPEDA Kabupaten Gresik terkait perubahan Target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 masih terdapat rentang nilai pada indikator sehingga menyebabkan target tidak optimis	Perbaikan Target Kinerja Terkait target dalam Renstra 2025–2029 yang masih berbentuk rentang nilai : - Kecamatan Kebomas telah mengusulkan revisi target kepada BAPPEDA Kabupaten Gresik agar ditetapkan dalam bentuk angka pasti (fix target) setiap tahunnya. - Penetapan target kuantitatif dilakukan berdasarkan baseline data, tren capaian sebelumnya, serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan target lebih terukur, realistis, dan dapat dievaluasi secara objektif.

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
5.	Agar mengusulkan ke BAPPEDA Kabupaten Gresik terkait perubahan Target yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 masih terdapat rentang nilai pada indikator sehingga menyebabkan target tidak optimis	SKP Seluruh Pegawai Kecamatan Kebomas telah menindaklanjuti dengan : - Menginstruksikan seluruh ASN untuk menyusun dan menginput SKP Tahun 2025 melalui aplikasi e-Kinerja/SIAP. - Melampirkan rekapitulasi SKP seluruh pegawai sebagai bukti keselarasan antara perjanjian kinerja pimpinan dengan kinerja individu. - Melakukan monitoring berkala terhadap penyusunan dan realisasi SKP. Langkah ini bertujuan memastikan cascading kinerja berjalan optimal dari level organisasi hingga individu
6.	Agar menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah terdefinisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Terdefinisi Operasional Kecamatan Kebomas telah : - Menyusun dan menetapkan IKU yang dilengkapi definisi operasional. - Menjelaskan formula perhitungan, satuan ukur, sumber data, dan frekuensi pengukuran. - Menyelaraskan IKU dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra. Dengan demikian, indikator menjadi lebih terukur, jelas, dan memenuhi prinsip SMART.
7.	Agar melampirkan daftar hadir yang dihadiri oleh kepala OPD pada rapat evaluasi SAKIP Kecamatan Kebomas sebagai bukti bahwa pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja seharusnya dilakukan secara periodik	Daftar Hadir Kepala Perangkat Daerah pada Rapat Evaluasi SAKIP Sebagai bentuk keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan kinerja : - Telah dilampirkan daftar hadir rapat evaluasi SAKIP yang dihadiri oleh Camat. - Dokumentasi notulen rapat juga disertakan sebagai bukti pelaksanaan evaluasi periodik. - Evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara triwulanan
8.	Agar melampirkan screenshot PM siakri yang telah dilakukan Kecamatan Kebomas	Screenshot PM Siakri Kecamatan Kebomas telah melampirkan screenshot Progress Monitoring (PM) pada aplikasi SIakri sebagai bukti : - Input data capaian kinerja telah dilakukan. - Monitoring realisasi dilakukan secara berkala. - Validasi data telah disesuaikan dengan dokumen pendukung

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
9.	Agas dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 menyesuaikan format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Mengungkap seluruh Informasi tentang pencapaian kinerja.	Penyesuaian Format LKjIP Tahun 2025 Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025, Kecamatan Kebomas akan: - Menyesuaikan format dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014. - Menguatkan analisis capaian kinerja dengan. - Perbandingan target dan realisasi. - Perbandingan capaian tahun sebelumnya. - Perbandingan dengan standar nasional/indikator makro Kabupaten. - Analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja. - Menyajikan evaluasi dan rencana tindak lanjut per indikator
10.	Agar melampirkan bukti screenshot approval pimpinan di aplikasi siakri	Screenshot Approval Pimpinan di Aplikasi Siakri Sebagai bukti pengendalian dan persetujuan pimpinan : - Telah dilampirkan screenshot approval Camat pada aplikasi Siakri. - Approval dilakukan setelah verifikasi kesesuaian data dukung dan capaian kinerja.
11.	Agar melampirkan daftar hadir pada rapat evaluasi dan persiapan penyusunan SAKIP sebagai bukti bahwa rapat tersebut diikuti oleh seluruh pegawai	Daftar Hadir Rapat Evaluasi dan Persiapan SAKIP Kecamatan Kebomas telah : - Melaksanakan rapat internal persiapan penyusunan SAKIP. - Melampirkan daftar hadir seluruh pegawai. - Mendokumentasikan notulen rapat sebagai bukti keterlibatan kolektif dalam peningkatan kualitas SAKIP
12.	Agar melampirkan bukti dokumen pendukung tindaklanjut atas LHE 2023	Dokumen Pendukung Tindak Lanjut LHE 2023 Sebagai bentuk keberlanjutan perbaikan : - Telah dilampirkan dokumen pendukung tindak lanjut atas LHE Tahun 2023. - Disusun matriks monitoring tindak lanjut rekomendasi. - Dilakukan evaluasi berkala atas progres penyelesaian rekomendasi.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Periode Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Peridode Tahun 2025-2029;
- Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi

misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kebomas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kebomas. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kebomas yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Kebomas tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebomas Tahun 2021-2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIOD E RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Publik di Kecamatan	90	91	91,50	92	92,50	93	93

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	-	-	55	-	-	-	-

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebomas Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,84	88	88,5	89	89,5	90	90
2.	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/Kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Kebomas tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026/2025-2029, dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 serta dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Pada tanggal 20 Januari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Kebomas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92,50%

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas PAPBD Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1
		Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1:1
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1
		Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1:1
		Rasio belanja infrastruktur desa	1:1
		Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1:1
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,50

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kebomas :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas Tahun 2025

No.	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1.	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.259.414.535,31	APBD
2.	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.527.369.300	APBD
3.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.161.227.792	APBD
4.	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.724.000	APBD
5.	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	328.901.600	APBD
Jumlah			18.376.637.227,31	

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sedangkan pada tanggal 9 Oktober 2025 dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas Tahun 2025

No.	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1.	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.766.206.849	PAPBD
2.	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.339.403.600	PAPBD
3.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.842.739.880	PAPBD
4.	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.535.000	PAPBD
5.	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	252.244.600	PAPBD
Jumlah			16.267.129.929	

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik pada tahun 2025 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAI NILAI	KATEGORI
1	91 Sampai dengan 100	Sangat tinggi
2	76 kurang dari 90	Tinggi
3	66 kurang dari 75	Sedang
4	51 kurang dari 65	Rendah
5	Kurang dari 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 dapat diukur melalui indicator kinerja pada Sasaran Strategis sebagaimana tertera pada table berikut :

Tabel 3.2

**Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kebomas Periode Renstra
Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	92,50%	93,52% (Th 2025)	101%	Sangat Tinggi

**Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kebomas Periode Renstra
Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,50%	93,52% (Th 2025)	101%	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	100	Sangat Tinggi

3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Tahun 2021-2026/2025-2029 melalui 1

(satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kebomas Tahun 2025.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kebomas

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas"**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92,50%	91,27	82,62	91,56	87,84	93,52
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	55	-	35	-	-	-

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Periode Renstra
Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN/ PENURUNAN
				2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,50	87,84	93,52	Meningkat
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	-	1:1	Tetap
		Rasio Pendanaan Pemberdayaa n Kesehatan di Perdesaan	1:1	-	1:1	Tetap
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	-	1:1	Tetap
		Rasio Pendanaan Pemberdayaa n Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	-	1:1	Tetap
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	-	1:1	Tetap
		Rasio Pembiayaan Penanggulan gan Bencana oleh Desa	1:1	-	1:1	Tetap

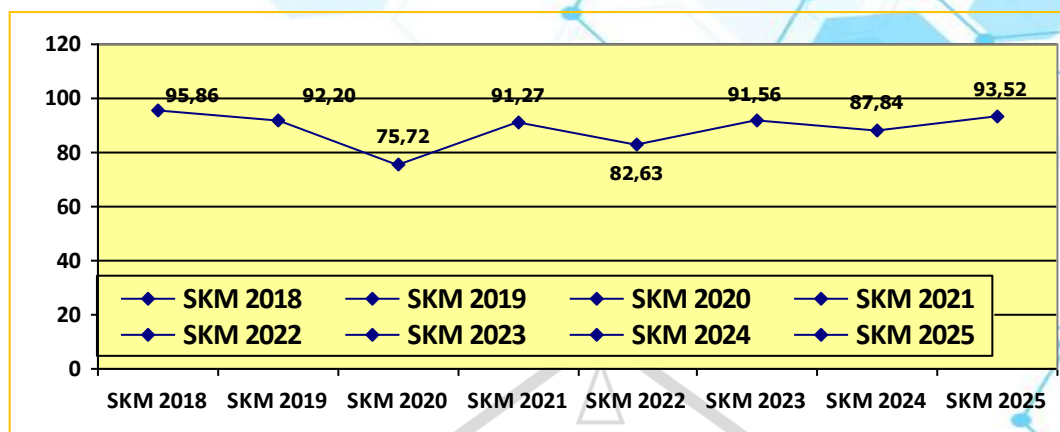
Tabel 3.4. : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	93%	93,52%	Positif

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Periode Renstra Tahun 2025-2029 s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%	93,52%	Positif
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	Positif
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	Positif
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	Positif
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	Positif
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	Positif
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	Positif

**Grafik III. Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas**



Dari tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa target akhir Renstra Kecamatan kebomas sebesar 93% sedangkan sesuai dengan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan selama Tahun 2025 di Kecamatan Kebomas sebesar 93,52%, sehingga capaian tingkat kemajuan 100% dari target akhir Renstra Kecamatan Kebomas.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

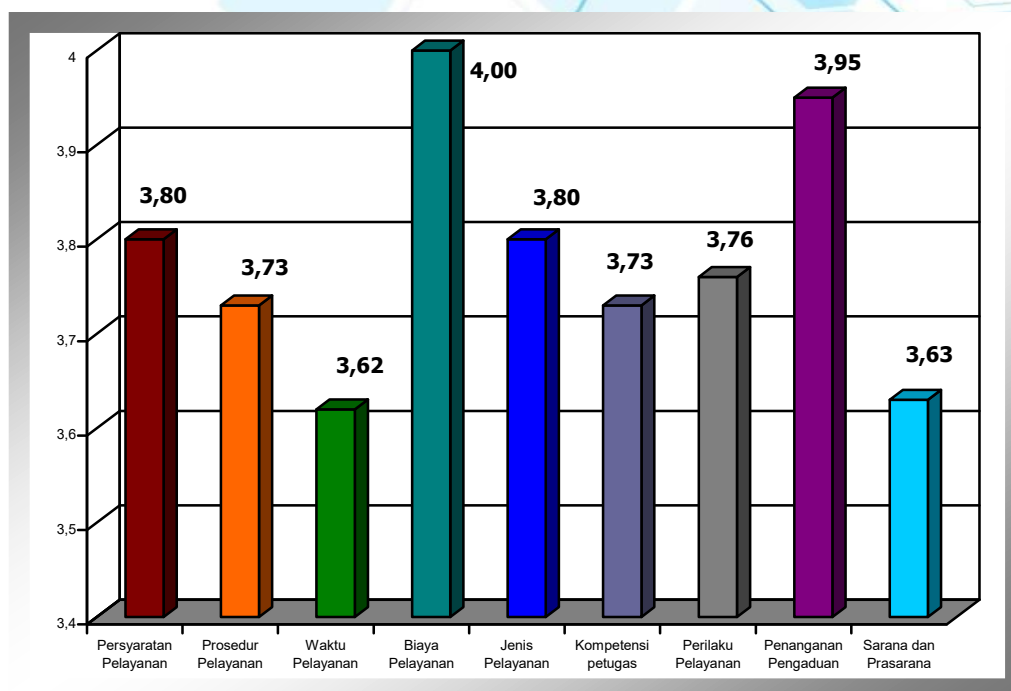
Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Kebomas yang memperoleh pelayanan sebanyak 403 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas pada tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
berdasarkan Unsur Pelayanan**

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3,80
2.	Prosedur Pelayanan	3,73
3.	Waktu Pelayanan	3,62
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	4.00
5.	Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,80
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,73
7.	Perilaku Pelayanan	3,76
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,95
9.	Sarana dan Prasarana	3,63
Rata-rata tertimbang		3,74
Nilai IKM setelah dikonversi		93,52
Mutu pelayanan		A
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik

Grafik IV. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan



Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Tarif/Biaya Pelayanan dengan nilai 4.00 dan unsur pelayanan tertinggi kedua adalah Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dengan nilai 3,95. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan**. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebomas pada tahun **2024** sebesar **87,84% (Baik)** dan Tahun **2025** sebesar **93,52% (Sangat Baik)**. mengalami kenaikan sebesar **6,47%** dibandingkan Tahun 2024.

3.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN DAERAH LAIN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Selain membandingkan antara target dan realisasi internal, analisis juga dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Kecamatan dengan rata-rata capaian Kecamatan lain dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Perbandingan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dibandingkan dengan Kecamatan lain;
2. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kinerja;
3. Menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum capaian kinerja Kecamatan menunjukkan hasil yang *(baik/cukup/masih perlu ditingkatkan – disesuaikan dengan data)* apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian Kecamatan lain. Pada beberapa indikator kinerja, realisasi telah melampaui rata-rata daerah, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan pelayanan administrasi, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya masih berada di bawah rata-rata daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dinamika kebutuhan masyarakat, kompleksitas permasalahan wilayah, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal.

Hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui:

- Optimalisasi perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat;
- Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah;
- Peningkatan kapasitas aparatur;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Dengan adanya analisis perbandingan terhadap rata-rata capaian daerah lain, diharapkan Kecamatan dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Berikut pengukuran capaian kinerja sesuai periode Renstra 2021-2026 dan periode Renstra 2025-2029 dibawah ini :

Tabel. 3.6 Pengukuran Capaian dibandingkan dengan rata-rata capaian daerah lain Periode Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN KEBOMAS	LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	89,85	93,52%	Lebih Tinggi

Pengukuran Capaian dibandingkan dengan rata-rata capaian daerah lain Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN GRESIK	KECAMATAN KEBOMAS	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,34%	93,52%	Lebih tinggi
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	Sama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN GRESIK	KECAMATAN KEBOMAS	TINGKAT KEMAJUAN
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	Sama
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	Sama
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	Positif
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	Sama
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	Sama

3.4. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target sebesar **92,50%**, dengan realisasi sebesar **93,52%**, sehingga capaian kinerja mencapai **101%** dan termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Analisis Keberhasilan:

Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Kebomas telah berjalan optimal sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan disiplin aparatur, penerapan standar operasional

prosedur (SOP) yang konsisten, serta komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Meskipun capaian melampaui target, peningkatan yang relatif tipis menunjukkan masih adanya ruang perbaikan, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan berbasis digital.

2. Sasaran: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

a. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan

Target dan realisasi sebesar **1:1**, dengan capaian **100%** (Sangat Tinggi).

Analisis Keberhasilan:

Menunjukkan keselarasan penuh antara kebijakan prioritas daerah dengan perencanaan dan penganggaran desa dalam mendukung sektor pendidikan.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Indikator masih berorientasi pada kesesuaian alokasi anggaran (input), belum menggambarkan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan secara langsung.

b. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan

Target dan realisasi sebesar **1:1**, capaian **100%** (Sangat Tinggi).

Analisis Keberhasilan:

Menggambarkan komitmen desa dalam mendukung program prioritas kesehatan serta sinergi perencanaan antara Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Belum sepenuhnya mengukur outcome seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu penguatan indikator berbasis hasil.

c. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan

Target dan realisasi sebesar **1:1**, capaian **100%** (Sangat Tinggi).

Analisis Keberhasilan:

Menunjukkan bahwa isu perlindungan anak telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan desa sesuai arah kebijakan daerah.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Perlu monitoring implementasi program di lapangan agar alokasi anggaran benar-benar berdampak pada perlindungan anak secara nyata.

d. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan

Target dan realisasi sebesar **1:1**, capaian **100%** (Sangat Tinggi).

Analisis Keberhasilan:

Mencerminkan dukungan terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa serta peningkatan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Belum mengukur peningkatan partisipasi dan kemandirian ekonomi perempuan secara kuantitatif.

e. Rasio Belanja Infrastruktur Desa

Target dan realisasi sebesar **1:1**, capaian **100%** (Sangat Tinggi).

Analisis Keberhasilan:

Keselarasan pendanaan menunjukkan komitmen desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar sesuai prioritas daerah.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Perlu pengawasan lebih lanjut terhadap kualitas hasil pembangunan dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.

f. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Target dan realisasi sebesar **1:1**, capaian **100%** (Sangat Tinggi).

Analisis Keberhasilan:

Menunjukkan kesiapan desa dalam mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana melalui pengalokasian anggaran yang memadai.

Analisis Kegagalan/Kendala:

Masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan teknis dan operasional dalam menghadapi potensi bencana.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan seluruh indikator mencapai minimal 100% dan satu indikator mencapai 101%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian program.

3.5. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2024			KINERJA 2025			ANGGARAN			Efisiensi
			TARGE T	REALISASI	CAPAIAN	TARGE T	REALISASI	CAPAI AN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92%	87,84%	95,48%	92,50	93.52	101%	16.267.129.929	14.323.518.972,63	88,20%	11,97%

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Gresik menunjukkan hasil capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan capaian anggaran sebesar 88,20% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 11,97%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Kebomas telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

Alokasi Anggaran dalam Pendapaian Tujuan Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2025			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,50	93.52	101	16.267.129.929	14.323.518.972,63	88,20
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1	1:1	100	9.600.000	9.600.000	100
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Rasio Pendanaan Perdesaan	1:1	1:1	100	165.350.000	162.889.000	98,51
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	100	0,00	0,00	-
		Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	100	62.500.000	4.945.000	7,91
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	100	3.741.286.700	2.585.586.926	69,11
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	100	0,00	0,00	-

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas	101%	88,20%	12,67%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Periode Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	101%	88,20%	12,67
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	100	100	-
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Rasio Pendanaan	100	98,51	1,49
		Perdesaan Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	100	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
		Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	100	7,91	92,09
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	100	69,11	30,89
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	-	-

Berikut Rumus Perhitungan efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Pada tahun 2025, capaian kinerja terhadap Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada 1 (satu) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Kebomas telah efisien dalam penggunaan sumber daya.

Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain :

Tabel 3.9 Program yang menunjang Capaian Kinerja Periode 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	Capaian Program	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang

Program yang menunjang Capaian Kinerja Periode 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang	
1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Menunjang	
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang

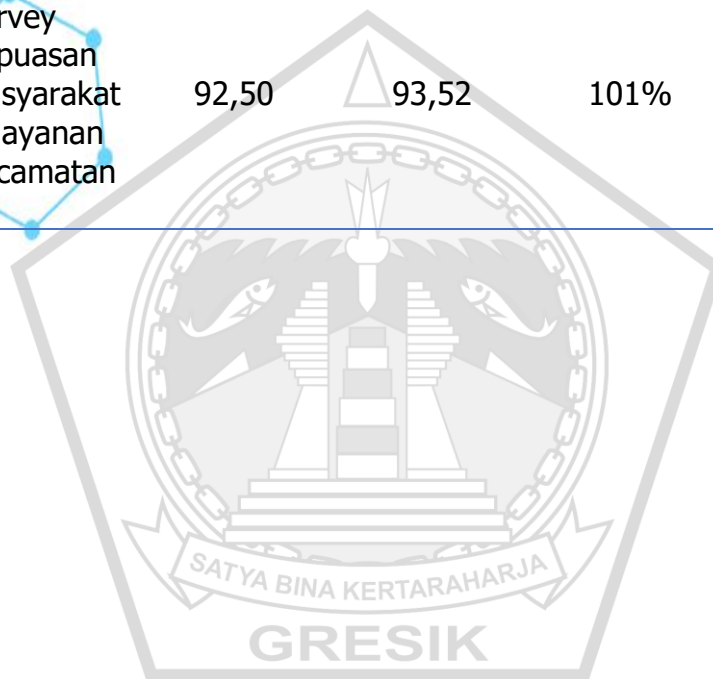
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	Capaian Program	Menunjang / Tidak Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang

Tabel 4.0 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Ralisasi	Capaian	Target	Ralisasi	Capaian	Target	Ralisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Masyarakat Kepuasan Pelayanan Kecamatan	91,50	91,56	100%	92	87,84	95,48%	92,50	93,52	101%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	55	35	63%	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	92,50	93,52	101%	93	108%



BAB

IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebomas Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, secara umum capaian kinerja Kecamatan Kebomas menunjukkan hasil yang **sangat baik**. Indikator utama pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 101%. Hal ini mencerminkan komitmen aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Pada sasaran meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan, seluruh indikator rasio pendanaan menunjukkan capaian 100%, yang berarti perencanaan dan penganggaran desa telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan efektivitas fungsi pembinaan dan koordinasi Kecamatan terhadap Pemerintah Desa.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, sebagian besar indikator menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, yang berarti capaian kinerja dapat diraih tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang

dialokasikan. Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang relatif efektif dan terkendali.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

5.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain:

1. Pengukuran kinerja masih didominasi indikator berbasis kesesuaian administrasi dan alokasi anggaran (input-oriented), sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dampak nyata bagi masyarakat.
2. Perlu peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di tingkat desa agar tidak hanya selaras dalam perencanaan, tetapi juga efektif dalam implementasi.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur masih diperlukan untuk mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pengukuran kinerja masih perlu ditingkatkan.

Tantangan tersebut menjadi dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA

Sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas dan kinerja organisasi, Kecamatan Kebomas menetapkan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. **Penguatan Indikator Berbasis Outcome dan Dampak**

Mengembangkan indikator yang lebih berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga pengukuran kinerja tidak hanya menilai keselarasan anggaran tetapi juga dampak pembangunan.

2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, memperkuat sistem pengelolaan pengaduan, serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan pelayanan prima.

3. **Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi**

Melaksanakan evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan, serta memperkuat pembinaan terhadap desa dalam penyusunan laporan berbasis kinerja.

4. **Penguatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Memastikan perencanaan anggaran lebih tepat sasaran, berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan terukur manfaatnya.

5. **Peningkatan Sinergi dan Koordinasi**

Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, dan Pemerintah Desa guna menjaga keselarasan prioritas pembangunan daerah.

5.4 PENEGASAN KOMITMEN

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kecamatan Kebomas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel. LKjIP ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ke depan, Kecamatan Kebomas akan terus melakukan penyempurnaan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebomas Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Gresik, 23 Februari 2026


CAMAT KEBOMAS
TRI JOKO EFENDI, S.H
Pembina
NIP. 19851227 200901 1 003



KECAMATAN KEBOMAS

JL. SUNAN GIRI NO. 33 KEBOMAS

LAMPIRAN

PEMBINAAN UKS/M (USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH) KECAMATAN KEBOMAS TAHUN 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah dan madrasah, Pemerintah Kecamatan Kebomas menyelenggarakan kegiatan Pembinaan UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi peserta didik.

Acara yang berlangsung di aula pertemuan Kecamatan Kebomas tersebut dihadiri oleh perwakilan sekolah dan madrasah se-Kecamatan Kebomas, Tim Pembina UKS, serta unsur terkait dari bidang kesehatan dan pendidikan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Kebomas yang dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi peran UKS dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah.

Dalam sesi pembinaan, narasumber menyampaikan materi mengenai penguatan manajemen UKS, pelaksanaan Trias UKS (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat), serta strategi peningkatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, dilakukan evaluasi pelaksanaan program UKS tahun sebelumnya guna mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi sekolah.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Kebomas dapat meningkatkan kualitas layanan UKS secara berkelanjutan, memperkuat sinergi antara sekolah, puskesmas, dan pemerintah kecamatan, serta mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Kegiatan pembinaan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, menunjukkan antusiasme peserta dalam mendukung keberhasilan program UKS/M di wilayah Kecamatan Kebomas.



Pembinaan UMKM dalam Rangka Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha (NIB dan PIRT)

Kecamatan Kebomas menyelenggarakan kegiatan Pembinaan UMKM dalam rangka Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha (NIB dan PIRT) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kecamatan Kebomas.

Kegiatan dibuka oleh Camat Kebomas yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta memperoleh kemudahan dalam pengembangan usaha.



Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman terkait prosedur pengurusan NIB melalui sistem OSS serta tahapan penerbitan PIRT sesuai ketentuan yang berlaku. Selain sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan sesi pendampingan dan konsultasi langsung bagi pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan usahanya.

Pemerintah Kecamatan Kebomas berharap melalui pembinaan ini, pelaku UMKM semakin tertib administrasi, memiliki legalitas usaha yang lengkap, serta mampu berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah.

Pembinaan BUMDes dan Fasilitas Penerbitan NIB Tahun 2025

Kecamatan Kebomas menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDes di wilayah Kecamatan Kebomas, yang dilaksanakan pada 24 April 2025 bertempat di Aula Kecamatan Kebomas.



Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes serta mendorong legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan BUMDes agar mampu berkembang secara profesional, transparan, dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Camat Kebomas menyampaikan bahwa BUMDes memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi desa. Oleh karena itu, penguatan administrasi dan legalitas usaha menjadi prioritas agar BUMDes dapat mengakses peluang kerja sama, pembiayaan, serta pengembangan usaha yang lebih luas.

Kegiatan diikuti oleh pengurus dan pengelola BUMDes se-Kecamatan Kebomas. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), persyaratan administrasi, serta strategi pengembangan unit usaha BUMDes. Selain pemaparan materi, peserta juga mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pengajuan NIB.

Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung interaktif, menunjukkan antusiasme peserta dalam memahami aspek legalitas dan tata kelola usaha yang baik. Diharapkan melalui pembinaan ini, BUMDes di wilayah Kecamatan Kebomas semakin tertib administrasi, memiliki legalitas yang lengkap, serta mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kebomas berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan guna mewujudkan BUMDes yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

KEGIATAN LOMBA TP PKK KABUPATEN GRESIK



TP PKK Kecamatan Kebomas meraih juara II dalam Lomba Kreasi Menu Keluarga tingkat Kabupaten.



Juara II Lomba Senam PERWOSI Tingkat kabupaten Gresik.

Juara III Lomba Paduan Suara
Tingkat Kabupaten Gresik



Juara I Lomba kreasi menu PMT tingkat Kabupaten

Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Kebomas Fokus pada Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan se-Kecamatan Kecamatan Kebomas melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang. Kegiatan ini berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader kesehatan, hingga perwakilan pemuda.



Musrenbang Kelurahan dibuka secara resmi oleh perwakilan Kecamatan Kebomas yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif dan transparan. Melalui Musrenbang, usulan prioritas pembangunan di tingkat kelurahan dapat dihimpun dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Dalam forum tersebut, berbagai usulan disampaikan masyarakat, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan seperti perbaikan jalan paving, pembangunan saluran drainase, penerangan jalan umum, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, isu penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik juga menjadi perhatian utama.

Lurah setempat menyampaikan bahwa seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kebutuhan, urgensi, serta kesesuaian dengan pagu indikatif kelurahan. Hasil Musrenbang ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.

Melalui pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan sasaran, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kecamatan Kebomas. Kecamatan Kebomas berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



yang lebih tepat

Musrenbang Kelurahan di Kecamatan Kebomas Fokus pada Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Kebomas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten tahun mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Gresik, para Lurah se-Kecamatan Kebomas, unsur Forkopimcam, Ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.



Camat Kebomas dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari masing-masing kelurahan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Seluruh usulan yang telah dihimpun melalui Musrenbang Kelurahan sebelumnya dibahas kembali untuk ditentukan skala prioritasnya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pagu indikatif kecamatan.



Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penanganan drainase dan genangan air, penguatan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, aspek ketenteraman dan ketertiban umum

serta penguatan sinergi antarinstansi juga menjadi bagian dari pembahasan.

Perwakilan dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut memberikan tanggapan terhadap usulan-usulan yang disampaikan, sekaligus menjelaskan arah kebijakan dan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Melalui Musrenbang Kecamatan ini diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kecamatan Kebomas. Pemerintah Kecamatan Kebomas berkomitmen untuk terus mengawal usulan prioritas agar dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Kecamatan Kebomas melaksanakan kegiatan **Fasilitasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa** sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Kebomas Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kecamatan Kebomas dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa beserta perangkat desa terkait.

Kegiatan fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.

Dalam sambutannya, Camat Kebomas menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas, pemahaman regulasi, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:

- Tugas dan fungsi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- Pengelolaan administrasi dan keuangan desa
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga para Kepala Desa dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan serta memperoleh solusi dan arahan langsung dari narasumber.

Melalui kegiatan fasilitasi ini diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan program pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pemerintah Kecamatan Kebomas berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

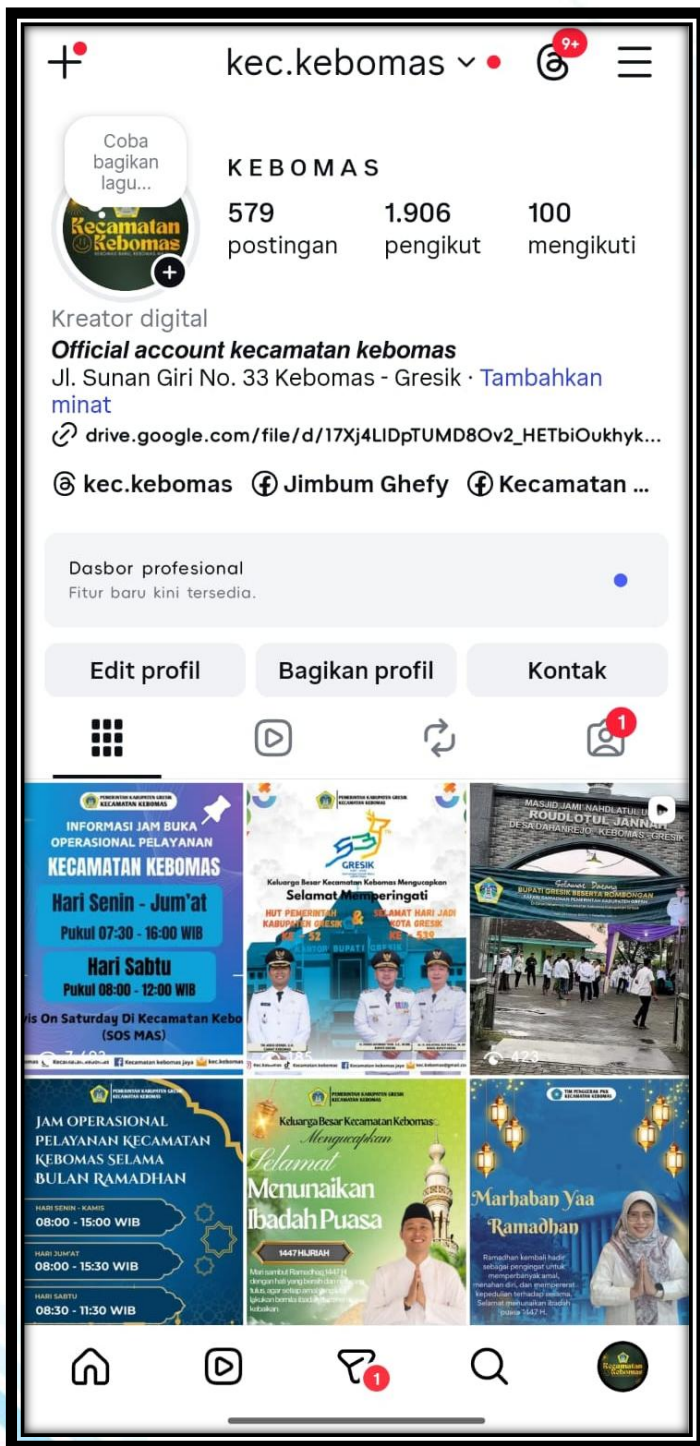


MONITORING PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN

Monev Kelayakan usulan TPT Desa Segoromadu



PENGUMUMAN DI MEDIA SOSIAL



BerAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
 melayani
 bangsa**

INOVASI PADA KANTOR KECAMATAN KEBOMAS

INOVASI

SOS Mas (Service on Saturday Masyarakat)



SOS Mas

Service on Saturday
Pelayanan pada hari Sabtu dapat memberikan berbagai dampak positif, baik bagi pengguna layanan maupun penyedia layanan.



TUJUAN

1. Memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan publik untuk masyarakat.
2. Memperluas cakupan pelayanan dan waktu dalam menyelesaikan pelayanan untuk Masyarakat

2. INDIKATOR INOVASI		
No	Keterangan	Indikator
1	Kecepatan akses	Waktu tunggu
2	Kejelasan proses	Waktu tunggu
3	Kejelasan biaya	Waktu tunggu
4	Kejelasan prosedur	Waktu tunggu
5	Kejelasan informasi	Waktu tunggu
6	Kejelasan pelayanan	Waktu tunggu
7	Kejelasan hasil	Waktu tunggu
8	Kejelasan biaya	Waktu tunggu
9	Kejelasan prosedur	Waktu tunggu
10	Kejelasan informasi	Waktu tunggu
11	Kejelasan pelayanan	Waktu tunggu
12	Kejelasan hasil	Waktu tunggu

MANFAAT INTERNAL

Pemerintah Kecamatan Kebomas yaitu dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas bagi instansi, tercapainya target SKM yang ingin dicapai instansi, memperkuat citra instansi sebagai lembaga yang responsive dan peduli terhadap kebutuhan Masyarakat.



MANFAAT EKSTERNAL

Meningkatkan aksesibilitas bagi Masyarakat, mengurangi antrian dan kepadatan, meningkatkan kepuasan pelanggan

INOVASI

MAS DARIS (Kebomas Digital Ahli Waris)



MAS DARIS

Kebomas Digital Ahli Waris
Melalui penerapan sistem digital, diharapkan pelayanan ahli waris menjadi efektif, efisien, transparan dan Akuntabel



VISI

Terwujudnya masyarakat Agamis, Dinamis dan Partisipatif menuju Sejahtera



TUJUAN

Mempermudah akses pelayanan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan transparansi dan ekuntabilitas pelayanan, mendukung transformasi digital pemerintah (SPBE)



MANFAAT

Kemudahan akses pelayanan tanpa batas waktu dan tempat. Karena proses dapat dilakukan secara online melalui perangkat digital, hemat waktu, dan biaya.

FASILITAS PELAYANAN DI KECAMATAN KEBOMAS



Jalur Disabilitas



Ruang Laktasi



Ruang Laktasi

FASILITAS PELAYANAN DI KECAMATAN KEBOMAS



Ruang Laktasi



Ruang Bermain

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI JOKO EFENDI, S.H

Jabatan : CAMAT KEBOMAS

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS

TRI JOKO EFENDI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19851227 200901 1 003

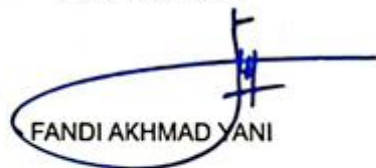
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 CAMAT KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92.50 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 12,259,414,535.31	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1,527,369,300.00	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 4,161,227,792.00	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 99,724,000.00	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 328,901,600.00	APBD
Jumlah			Rp. 18,376,637,227.31	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS


TRI JOKO EFENDI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19851227 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA PAPBD TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI JOKO EFENDI, S.H

Jabatan : CAMAT KEBOMAS

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS


TRI JOKO EFENDI, S.H
Pembina
NIP. 19851227 200901 1 003

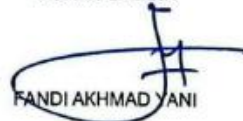
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa	1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1
2	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan	1	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1:1
3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1
4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1:1
5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa	1	Rasio belanja infrastruktur desa	1:1
6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa	1	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1:1
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.50

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,766,206,849.00	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1,339,403,600.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 3,842,739,880.00	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 66,535,000.00	PAPBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 252,244,600.00	PAPBD

Jumlah	Rp. 16,267,129,929.00
---------------	------------------------------

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS


TRI JOKO EFENDI, S.H
Pembina
NIP. 19851227 200901 1 003